



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowalidan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Peyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Pedoman Pengolaan Keuangan Desa (Lembaran Kabupaten Baggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

## BAB II KEPESERTAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan / atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya di daftarkan menjadi peserta oleh masing – masing pemberikerja.
- (3) Kepesertaan anak paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB III SUMBER DANA DAN IURAN

### Pasal 3 Sumber Dana

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBD.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pos ADD.

### Pasal 4 Iuran

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 1% (satu persen) dari 100% (seratus persen) penghasilan tetapnya.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa, maka iuran 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB IV  
MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkaniurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB V  
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri daftar peserta BPJS Kesehatan;
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
  - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pemotongan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (Satu persen) dari Penghasilan Tetap kemudian menyeter iuran sebesar 5% (lima persen) ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan
  - e. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke Kas Negara melalui SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) dilakukan setelah diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pa*



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 8 Februari 2022

\* SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 5